



PUTUSAN

Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HAFIDZON alias GENDON bin MARLIM;**
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/28 Agustus 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Genukwatu RT002/001 Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
8. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 9 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 9 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HAFIDZON Alias GENDON Bin MARLIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana daitur dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAFIDZON Alias GENDON Bin MARLIM dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lotop/botol warna putih yang ber ISI 910 (sembilan ratus sepuluh) butir PII Double L.
 - 1 (satu) unit handphone android merk Invlnx hot 10 warna abu-abu metaik dengan simcard nomor :081218835699

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang kertas sebesar da 270.000. (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang
- sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak (satu) lembar, pecahan uang sebesar Rp 50.000. (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan uang sebesar Rp 20.000, (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang sebesar Rp 10.000, (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-94/M.5.25/Enz.2/II/2023 tanggal 08 Mei 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HAFIDZON Alias GENDON Bin MARLIM pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 17.20 wib atau setidaknya pada waktu yang masih dalam tahun 2022 bertempat alamat Dsn/Ds. Genukwatu Rt 002/001, Kec. Ngoro, Kab. Jombang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang, telah melakukan perbuatan "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau Alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal terdakwa HAFIDZON Alias GENDON Bin MARLIM telah mengedarkan sediaan farmasi tanpa dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu berupa pil double L kepada saudara MOCHAMMAD SHOLEHUDDIN ALAMSYAH pada hari Selasa, tanggal 15 Nopember 2022, sekitar pukul : 15.00 WIB di teras depan rumah alamat Dsn/Ds. Genukwatu Rt 002/001, Kec. Ngoro, Kab. Jombang. Terdakwa menjual/mengedarkan Pil Double L kepada MOCHAMMAD SHOLEHUDDIN ALAMSYAH sebanyak 50 (Lima Puluh) butir Pil Double L yang di bungkus dengan bungkus rokok grendel utama warna kuning dengan harga sebesar Rp. 110.000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah). Terdakwa menjelaskan bahwa saudara

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MOCHAMMAD SHOLEHUDDIN ALAMSYAH membeli Pil Double L kepada tersangka sebanyak 4 (empat) kali yaitu:

- Yang pertama yakni pada hari Rabu, tanggal 09 Nopember 2022, sekitar pukul : 02.00 Wib di teras depan rumah tersangka alamat Dsn/Ds. Genukwatu Rt 002/001, Kec. Ngoro Kab. Jombang, saudara MOCHAMMAD SHOLEHUDDIN ALAMSYAH membeli Pil Double L sebanyak 10 (sepuluh) butir Pil Double L dengan harga Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
- Yang kedua yakni pada hari Jumat, tanggal 11 Nopember 2022, sekitar pukul : 14.00 Wib di teras depan rumah tersangka alamat Dsn/Ds. Genukwatu Rt 002/001, Kec. Ngoro Kab. Jombang, saudara MOCHAMMAD SHOLEHUDDIN ALAMSYAH membeli Pil Double L sebanyak 20 (dua puluh) butir Pil Double L dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Yang ketiga yakni pada hari Senin, tanggal 13 Nopember 2022, sekitar pukul : 14.00 Wib di teras depan rumah tersangka alamat Dsn/Ds. Genukwatu Rt 002/001, Kec. Ngoro Kab. Jombang, saudara MOCHAMMAD SHOLEHUDDIN ALAMSYAH membeli Pil Double L sebanyak 50 (lima puluh) butir Pil Double L dengan harga sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).
- Yang keempat yakni pada hari Selasa, tanggal 15 Nopember 2022, sekitar pukul : 15.00 Wib di teras depan rumah saya alamat Dsn/Ds. Genukwatu Rt 002/001, Kec. Ngoro Kab. Jombang, saudara SHOLEH membeli Pil Double L sebanyak 50 (lima puluh) butir Pil Double L dengan harga sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa berawal dari informasi pemilik warung "Hanamie" alamat Dsn. Sekaru, Ds. Sukopinggir, Kec. Gudo, Kab. Jombang bahwa ada orang yang mencurigakan yang sedang duduk di dalam warung namun tidak memesan makanan, atas informasi tersebut kemudian penyidik mendatangi warung kemudian mengamankan orang tersebut serta melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan tersebut saksi menemukan 1 (satu) buah Cup plastik putih bening yang berisi 40 (empat puluh) butir pil double L yang di simpan disaku celana depan sebelah kanan orang yang mengaku bernama MOCHAMMAD SHOLEHUDDIN ALAMSYAH, menurut keterangan barang berupa pil double L tersebut dibeli dari saudara HAFIDZON Alias GENDON yang beralamat di Dsn./Ds. Genukwatu, Kec. Ngoro, Kab. Jombang. Setelah keberadaan terdakwa teridentifikasi pada hari rabu, tanggal 16 Agustus 2022,

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul : 17.20 Wib didalam rumah alamat Dsn/Ds. Genukwatu Rt 002/001, Kec. Ngoro Kab. Jombang, langsung dilakukan penggerebekan dan penggeledahan. Kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol/lotop plastik warna putih yang berisikan 910 (sembilan ratus sepuluh) butir pil double L, Uang tunai sejumlah Rp270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu), 1 (satu) unit handphone android, merk infinix 10, warna abu-abu metalik, dengan nomer simcard 081218835699. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat tersebut tidak memenuhi standar / persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan peraturan pemerintah, serta tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker dan tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi dan terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat-obat tersebut kepada orang lain dengan tidak menggunakan resep dokter;

Bahwa terhadap barang bukti berupa Pil LL dilakukan penyisihan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti telah dilakukan pengujian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 11107/NOF/2022 Tanggal 5 Desember 2022 dengan kesimpulan bahwa benar tablet tersebut positif mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson yang termasuk daftar obat keras;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YAYHAN CANDRA KRISTIAWAN, S.Sos**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengamankan orang yang diduga telah pengedar Pil Double L yang dimaksud adalah Sdr. HAFIDZON alias GENDON Bin MARLIM, umur 40 tahun, karyawan swasta, alamat Dsn/Ds. Genukwatu Rt 002/001, Kec. Ngoro Kab. Jombang yang mengedarkan Pil Double L kepada Sdr. MOCHAMMAD SHOLEHUDDIN ALAMSYAH;

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melaksanakan penangkapan tersebut dilakukan bersama dengan BRIPKA KAMID yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Gudo.
- Bahwa saksi menjelaskan awal mula kejadian pada hari Rabu, tanggal 16 Nopember 2022, sekitar pukul 12.45 Wib. Saksi mendapatkan informasi dari pemilik warung "Hanamie" alamat Dsn. Sekaru, Ds. Sukopinggir, Kec. Gudo, Kab. Jombang bahwa ada orang yang mencurigakan yang sedang duduk di dalam warung namun tidak memesan makanan, atas informasi tersebut kemudian saksi mendatangi warung kemudian mengamankan orang tersebut serta melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan tersebut saksi menemukan 1 (satu) buah Cup plastik putih bening yang berisi 40 (empat puluh) butir pil double L yang di simpan di saku celana depan sebelah kanan orang yang mengaku bernama MOCHAMMAD SHOLEHUDDIN ALAMSYAH, menurut keterangan barang berupa pil double L tersebut dibeli dari saudara HAFIDZON Alias GENDON yang beralamat di Dsn./Ds. Genukwatu, Kec. Ngoro, Kab. Jombang. kemudian saksi melanjutkan untuk mengembangkan penyelidikan;
- Bahwa saksi menjelaskan dalam penangkapan tersebut, barang bukti yang berhasil diamankan berupa 1 (satu) botol/lotop plastik warna putih yang berisikan 910 (sembilan ratus sepuluh) butir pil double L, Uang tunai sejumlah Rp. 270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu) dan 1 (satu) unit handphone android, merk infinix warna abu-abu metalik, dengan nomer simcard 081218835699.
- Bahwa saksi menjelaskan sebelum diamankan, barang bukti berupa 1 (satu) botol/lotop plastik warna putih yang berisikan 910 (sembilan ratus sepuluh) butir pil double L berada dalam bagasi sepeda motor vespa yang tidak terpakai dalam kamar belakang di rumah Sdr. HAFIDZON Alias GENDON, Uang tunai sejumlah Rp. 270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu) berada dalam saku celana Sdr. HAFIDZON Alias GENDON, 1 (satu) unit handphone android, merk infinix 10, warna abu-abu metalik, dengan nomer simcard 081218835699 berada dalam saku Sdr. HAFIDZON Alias GENDON.
- Bahwa saksi menjelaskan setelah melakukan penyelidikan dan mengidentifikasi keberadaan Sdr. HAFIDZON Alias GENDON, maka pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2022, sekitar pukul : 17.20 Wib di dalam rumah alamat Dsn/Ds. Genukwatu Rt 002/001, Kec. Ngoro Kab. Jombang, kami melakukan penggerebekan dan langsung melakukan

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan terhadap badan dan kamar Sdr. HAFIDZON Alias GENDON, setelah dilakukan pengeledahan kami mendapati bahwa Sdr. HAFIDZON Alias GENDON menyimpan 1 (satu) botol/lotop plastik warna putih yang berisikan 910 (sembilan ratus sepuluh) butir pil double L berada dalam bagasi sepeda motor vespa yang tidak terpakai dalam kamar belakang di rumah Sdr. HAFIDZON Alias GENDON, yang diakuinya dibeli dari Sdr. KIPLI, 25 tahun, pekerjaan swasta, alamat Dsn. Pageng Ds. Jombang, Kec. Ngoro, Kab. Jombang sehingga kami langsung melakukan penyelidikan namun hingga saat ini kami belum mengetahui keberadaan Sdr. KIPLI, dan uang tunai sejumlah Rp. 270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu) berada dalam saku celana Sdr. HAFIDZON Alias GENDON, dan 1 (satu) unit handphone android, merk infinix 10, warna abu-abu metalik, dengan nomer simcard 081218835699 berada dalam saku Sdr. HAFIDZON Alias GENDON.

- Bahwa saksi menjelaskan Sdr. HAFIDZON Alias GENDON mengakui bahwa Pil Double L, beserta uang dan handphone tersebut adalah miliknya.
- Bahwa saksi menjelaskan Sdr. HAFIDZON Alias GENDON mendapatkan Pil Double L tersebut dari seseorang yang diakuinya bernama KIPLI, 25 tahun, pekerjaan swasta, alamat Dsn. Pageng Ds. Jombang, Kec. Ngoro, Kab. Jombang, dengan cara memesan barang menghubungi melalui HP via aplikasi Whatsapp.
- Menurut pendapat saksi Sdr. HAFIDZON Alias GENDON bukan merupakan tenaga kesehatan dan juga tidak memiliki ijin resmi dari pemerintah atau kewenangan untuk mengedarkan Pil Double L tersebut.
- Bahwa saat ini saksi tidak mengetahui keberadaan Sdr. KIPLI karena masih kesulitan melacak keberadaanya.
- Benar yang di perlihatkan kepada saksi oleh pemeriksa bahwa 1 (satu) botol/lotop plastik warna putih yang berisikan 910 (sembilan ratus sepuluh) butir pil double L yang saya miliki sebelum saya edarkan / jual kepada Sdr. MOCHAMMAD SHOLEHUDDIN ALAMSYAH dan Sdr. CIMENG sedangkan uang tunai Rp. 270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu) adalah uang hasil penjualan Pil Double L, serta 1 (satu) unit handphone android, merk infinix 10, warna abu-abu metalik, dengan nomer simcard 081218835699 yang di buat Sdr. HAFIDZON Alias GENDON untuk memesan barang kepada Sdr KIPLI.

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut pendapat saksi Sdr. HAFIDZON Alias GENDON memperjualbelikan atau mengedarkan pil double L mendapat keuntungan Rp1.650.000,00 (Satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) perlotopnya/perbotol, dan keuntungan tersebut digunakan oleh saudara HAFIDZON Alias GENDON yaitu untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.
- Menurut pendapat saksi atas perbuatan yang telah dilakukan oleh saudara HAFIDZON Alias GENDON seperti yang saksi terangkan diatas adalah tidak dibenarkan dan tentunya telah melanggar hukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **KAMID**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengamankan orang yang diduga telah pengedar Pil Double L yang dimaksud adalah Sdr. HAFIDZON Alias GENDON Bin MARLIM, umur 40 tahun, karyawan swasta, alamat Dsn/Ds. Genukwatu Rt 002/001, Kec. Ngoro Kab. Jombang yang mengedarkan Pil Double L kepada Sdr. MOCHAMMAD SHOLEHUDDIN ALAMSYAH;
- Bahwa saksi melaksanakan penangkapan tersebut dilakukan bersama dengan BRIPKA KAMID yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Gudo.
- Bahwa saksi menjelaskan awal mula kejadian pada hari Rabu, tanggal 16 Nopember 2022, sekitar pukul 12.45 Wib. Saksi mendapatkan informasi dari pemilik warung "Hanamie" alamat Dsn. Sekaru, Ds. Sukopinggir, Kec. Gudo, Kab. Jombang bahwa ada orang yang mencurigakan yang sedang duduk di dalam warung namun tidak memesan makanan, atas informasi tersebut kemudian saksi mendatangi warung kemudian mengamankan orang tersebut serta melakukan pengeledahan dan dari hasil pengeledahan tersebut saksi menemukan 1 (satu) buah Cup plastik putih bening yang berisi 40 (empat puluh) butir pil double L yang di simpan di saku celana depan sebelah kanan orang yang mengakubernama MOCHAMMAD SHOLEHUDDIN ALAMSYAH, menurut keterangan barang berupa pil double L tersebut dibeli dari saudara HAFIDZON Alias GENDON yang beralamat di Dsn./Ds. Genukwatu, Kec. Ngoro, Kab. Jombang. kemudian saksi melanjutkan untuk mengembangkan penyelidikan;
- Bahwa saksi menjelaskan dalam penangkapan tersebut, barang bukti yang berhasil diamankan berupa 1 (satu) botol/lotop plastik warna putih yang berisikan 910 (sembilan ratus sepuluh) butir pil double L, Uang

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sejumlah Rp. 270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu) dan 1 (satu) unit handphone android, merk infinix warna abu-abu metalik, dengan nomer simcard 081218835699.

- Bahwa saksi menjelaskan sebelum diamankan, barang bukti berupa 1 (satu) botol/lotop plastik warna putih yang berisikan 910 (sembilan ratus sepuluh) butir pil double L berada dalam bagasi sepeda motor vespa yang tidak terpakai dalam kamar belakang di rumah Sdr. HAFIDZON Alias GENDON, Uang tunai sejumlah Rp. 270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu) berada dalam saku celana Sdr. HAFIDZON Alias GENDON, 1 (satu) unit handphone android, merk infinix 10, warna abu-abu metalik, dengan nomer simcard 081218835699 berada dalam saku Sdr. HAFIDZON Alias GENDON.
- Bahwa saksi menjelaskan setelah melakukan penyelidikan dan mengidentifikasi keberadaan Sdr. HAFIDZON Alias GENDON, maka pada hari rabu, tanggal 16 Agustus 2022, sekitar pukul : 17.20 Wib didalam rumah alamat Dsn/Ds. Genukwatu Rt 002/001, Kec. Ngoro Kab. Jombang, kami melakukan penggerebekandan langsung melakukan penggeledahan terhadap badan dan kamar Sdr. HAFIDZON Alias GENDON, setelah dilakukan penggeledahan kami mendapati bahwa Sdr. HAFIDZON Alias GENDON menyimpan 1 (satu) botol/lotop plastik warna putih yang berisikan 910 (sembilan ratus sepuluh) butir pil double L berada dalam bagasi sepeda motor vespa yang tidak terpakai dalam kamar belakang di rumah Sdr. HAFIDZON Alias GENDON, yang diakuinya dibeli dari Sdr. KIPLI, 25 tahun, pekerjaan swasta, alamat Dsn. Pageng Ds. Jombok, Kec. Ngoro, Kab. Jombang sehingga kami langsung melakukan penyelidikan namun hingga saat ini kami belum mengetahui keberadaan Sdr. KIPLI, dan uang tunai sejumlah Rp. 270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu) berada dalam saku celana Sdr. HAFIDZON Alias GENDON, dan 1 (satu) unit handphone android, merk infinix 10, warna abu-abu metalik, dengan nomer simcard 081218835699 berada dalam saku Sdr. HAFIDZON Alias GENDON.
- Bahwa saksi menjelaskan Sdr. HAFIDZON Alias GENDON mengakui bahwa Pil Double L, beserta uang dan handphone tersebut adalah miliknya.
- Bahwa saksi menjelaskan Sdr. HAFIDZON Alias GENDON mendapatkan Pil Double L tersebut dari seseorang yang diakuinya bernama KIPLI, 25 tahun, pekerjaan swasta, alamat Dsn. Pageng Ds.

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jombok, Kec. Ngoro, Kab. Jombang, dengan cara memesan barang menghubungi melalui HP via aplikasi Whatsapp.

- Menurut pendapat saksi Sdr. HAFIDZON Alias GENDON bukan merupakan tenaga kesehatan dan juga tidak memiliki ijin resmi dari pemerintah atau kewenangan untuk mengedarkan Pil Double L tersebut.
- Bahwa saat ini saksi tidak mengetahui keberadaan Sdr. KIPLI karena masih kesulitan melacak keberadaanya.
- Benar yang di perlihatkan kepada saksi oleh pemeriksa bahwa 1 (satu) botol/lotop plastik warna putih yang berisikan 910 (sembilan ratus sepuluh) butir pil double L yang saya miliki sebelum saya edarkan / jual kepada Sdr. MOCHAMMAD SHOLEHUDDIN ALAMSYAH dan Sdr. CIMENG sedangkan uang tunai Rp. 270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu) adalah uang hasil penjualan Pil Double L, serta 1 (satu) unit handphone android, merk infinix 10, warna abu-abu metalik, dengan nomer simcard 081218835699 yang di buat Sdr. HAFIDZON Alias GENDON untuk memesan barang kepada Sdr KIPLI.
- Menurut pendapat saksi Sdr. HAFIDZON Alias GENDON memperjualbelikan atau mengedarkan pil double L mendapat keuntungan Rp1.650.000,00 (Satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) perlotopnya/perbotol, dan keuntungan tersebut digunakan oleh saudara HAFIDZON Alias GENDON yaitu untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.
- Menurut pendapat saksi atas perbuatan yang telah dilakukan oleh saudara HAFIDZON Alias GENDON seperti yang saksi terangkan diatas adalah tidak dibenarkan dan tentunya telah melanggar hukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai

berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 11107/NOF/2022 Tanggal 5 Desember 2022 dengan kesimpulan bahwa benar tablet tersebut positif mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson yang termasuk daftar obat keras;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah menjual / mengedarkan Pil Double L tersebut kepada seseorang yang bernama MOCHAMMAD SHOLEHUDDIN ALAMSYAH, umur 23 tahun, pekerjaan swasta, alamat Ds. Jombok, Kec. Ngoro, Kab. Jombang pada hari Selasa, tanggal 15 Nopember 2022, sekitar pukul : 15.00 WIB di teras depan rumah alamat Dsn/Ds. Genukwatu Rt 002/001, Kec. Ngoro, Kab. Jombang;
- Bahwa terdakwa telah menjual selain kepada MOCHAMMAD SHOLEHUDDIN ALAMSYAH, masih ada orang yang telah membeli Pil Double L kepada terdakwa yaitu teman terdakwa yang bernama CIMENG;
- Bahwa terdakwa mengakui telah membeli Pil Double L tersebut dari saudara KIPLI, umur 25 tahun, pekerjaan swasta, alamat Dsn. Pageng Ds. Jombok, Kec. Ngoro, Kab. Jombang;
- Bahwa terdakwa menjelaskan pil double L yang di peroleh dari saudara KIPLI yang kemudian di perjual belikan atau edarkan kepada saudara MOCHAMMAD SHOLEHUDDIN ALAMSYAH tersebut tidak ada takaran / ukurannya, komposisinya, khasiat / kegunaannya;
- Bahwa terdakwa menjelaskan adapun maksud dan tujuan terdakwa memperjual belikan atau mengedarkan Pil Double L yang tidak ada ijinnya dan dilarang yaitu karena terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarga terdakwa sehari-hari;
- Bahwa keuntungan terdakwa memperjual belikan atau mengedarkan Pil Double L yang tidak ada ijinnya dan dilarang yaitu jika Pil Double L sudah terjual semua maka uang yang terdakwa peroleh sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). dan terdakwa membeli Pil Double L tersebut dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), jadi keuntungan yang terdakwa peroleh sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan stock pil dobel L sebanyak 1.100 (seribu seratus) kemudian yang diamankan petugas sebanyak 910 (sembila ratus sepuluh) dan di jual terdakwa kepada MOCHAMMAD SHOLEHUDDIN ALAMSYAH sebanyak 130 (seratus tiga puluh) dan sisa pil dobel L sebanyak 60 (enam puluh) butir Pil Double L sudah di konsumsi oleh terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Surat;

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lotop/botol warna putih yang ber ISI 910 (sembilan ratus sepuluh) butir PII Double L.
2. 1 (satu) unit handphone android merk Invlnx hot 10 warna abu-abu metaik dengan simcard nomor :081218835699
3. Uang kertas sebesar Rp. 270.000. (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak (satu) lembar, pecahan uang sebesar Rp 50.000. (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan uang sebesar Rp 20.000, (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang sebesar Rp 10.000, (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan uang sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar terdakwa ditangkap karena telah menjual / mengedarkan PII Double L tersebut kepada seseorang yang bernama MOCHAMMAD SHOLEHUDDIN ALAMSYAH, umur 23 tahun, pekerjaan swasta, alamat Ds. Jombok, Kec. Ngoro, Kab. Jombang pada hari Selasa, tanggal 15 Nopember 2022, sekitar pukul : 15.00 WIB di teras depan rumah alamat Dsn/Ds. Genukwatu Rt 002/001, Kec. Ngoro, Kab. Jombang;
2. Bahwa benar terdakwa telah menjual selain kepada MOCHAMMAD SHOLEHUDDIN ALAMSYAH, masih ada orang yang telah membeli PII Double L kepada terdakwa yaitu teman terdakwa yang bernama CIMENG;
3. Bahwa benar terdakwa mengakui telah membeli PII Double L tersebut dari saudara KIPLI, umur 25 tahun, pekerjaan swasta, alamat Dsn. Pageng Ds. Jombok, Kec. Ngoro, Kab. Jombang;
4. Bahwa benar terdakwa menjelaskan PII Double L yang di peroleh dari saudara KIPLI yang kemudian di perjual belikan atau edarkan kepada saudara MOCHAMMAD SHOLEHUDDIN ALAMSYAH tersebut tidak ada takaran/ukurannya, komposisinya, khasiat/kegunaannya;
5. Bahwa benar terdakwa menjelaskan adapun maksud dan tujuan terdakwa memperjual belikan atau mengedarkan PII Double L yang tidak ada ijinnya dan dilarang yaitu karena terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarga terdakwa sehari-hari;

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa benar keuntungan terdakwa memperjual belikan atau mengedarkan Pil Double L yang tidak ada ijinnya dan dilarang yaitu jika Pil Double L sudah terjual semua maka uang yang terdakwa peroleh sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). dan terdakwa membeli Pil Double L tersebut dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), jadi keuntungan yang terdakwa peroleh sebesar Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
7. Bahwa benar Terdakwa menerangkan stock pil dobel L sebanyak 1.100 (seribu seratus) kemudian yang diamankan petugas sebanyak 910 (sembila ratus sepuluh) dan di jual terdakwa kepada MOCHAMMAD SHOLEHUDDIN ALAMSYAH sebanyak 130 (seratus tiga puluh) dan sisa pil dobel L sebanyak 60 (enam puluh) butir Pil Double L sudah di konsumsi oleh terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Berdasarkan fakta-fakta, dimana terdakwa Hafidzon Alias Gendon Bin Marlim diajukan ke persidangan terbukti sehat jasmani dan rohani serta tidak ada alasan pemaaf, sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan atas dakwaan Penuntut Umum telah dimengerti oleh terdakwa Hafidzon Alias Gendon Bin Marlim, keterangan mana telah didukung oleh keterangan saksi-saksi.



Dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah menurut hukum;

A.d.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan;

Menimbang bahwa, terhadap unsur ini bersifat alternatif oleh karena terdapat beberapa sub unsur yang apabila terpenuhi salah satu sub unsur tersebut maka terpenuhilah seluruh unsur dari pasal ini;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “memproduksi” adalah menghasilkan bahan yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat baik dalam bentuk bahan baku, makanan maupun obat-obatan;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “peredaran” adalah menguasai, membawa dan memiliki barang sesuatu;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “sediaan farmasi” menurut Pasal 1 angka 4 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar terdakwa ditangkap karena telah menjual / mengedarkan Pil Double L tersebut kepada seseorang yang bernama MOCHAMMAD SHOLEHUDDIN ALAMSYAH, umur 23 tahun, pekerjaan swasta, alamat Ds. Jombok, Kec. Ngoro, Kab. Jombang pada hari Selasa, tanggal 15 Nopember 2022, sekitar pukul : 15.00 WIB di teras depan rumah alamat Dsn/Ds. Genukwatu Rt 002/001, Kec. Ngoro, Kab. Jombang;
2. Bahwa benar terdakwa telah menjual selain kepada MOCHAMMAD SHOLEHUDDIN ALAMSYAH, masih ada orang yang telah membeli Pil Double L kepada terdakwa yaitu teman terdakwa yang bernama CIMENG;
3. Bahwa benar terdakwa mengakui telah membeli Pil Double L tersebut dari saudara KIPLI, umur 25 tahun, pekerjaan swasta, alamat Dsn. Pageng Ds. Jombok, Kec. Ngoro, Kab. Jombang;
4. Bahwa benar terdakwa menjelaskan pil double L yang di peroleh dari saudara KIPLI yang kemudian di perjual belikan atau edarkan kepada saudara MOCHAMMAD SHOLEHUDDIN ALAMSYAH tersebut tidak ada takaran/ukurannya, komposisinya, khasiat/kegunaannya;
5. Bahwa benar terdakwa menjelaskan adapun maksud dan tujuan terdakwa memperjual belikan atau mengedarkan Pil Double L yang tidak ada ijinnya

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Jbg



dan dilarang yaitu karena terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarga terdakwa sehari-hari;

6. Bahwa benar keuntungan terdakwa memperjual belikan atau mengedarkan Pil Double L yang tidak ada ijinnya dan dilarang yaitu jika Pil Double L sudah terjual semua maka uang yang terdakwa peroleh sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). dan terdakwa membeli Pil Double L tersebut dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), jadi keuntungan yang terdakwa peroleh sebesar Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
7. Bahwa benar Terdakwa menerangkan stock pil dobel L sebanyak 1.100 (seribu seratus) kemudian yang diamankan petugas sebanyak 910 (sembilan ratus sepuluh) dan di jual terdakwa kepada MOCHAMMAD SHOLEHUDDIN ALAMSYAH sebanyak 130 (seratus tiga puluh) dan sisa pil dobel L sebanyak 60 (enam puluh) butir Pil Double L sudah di konsumsi oleh terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa, selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 11107/NOF/2022 Tanggal 5 Desember 2022 dengan kesimpulan bahwa benar tablet tersebut positif mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson yang termasuk daftar obat keras harus diperoleh sarana kefarmasian dan sarana pelayanan kesehatan melalui sumber dan jalur distribusi yang resmi yang disertai dengan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan masyarakat hanya dapat memperoleh sediaan farmasi tersebut melalui sarana pelayanan Kesehatan berdasarkan resep dokter;

Menimbang bahwa, berdasarkan barang bukti di persidangan berupa:

1. 1 (satu) lotop/botol warna putih yang berisi 910 (sembilan ratus sepuluh) butir Pil Double L.
2. 1 (satu) unit handphone android merk Invlnx hot 10 warna abu-abu metaliik dengan simcard nomor :081218835699
3. Uang kertas sebesar Rp 270.000. (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak (satu) lembar, pecahan uang sebesar Rp 50.000. (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan uang sebesar Rp 20.000, (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang sebesar Rp 10.000, (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan uang sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah barang yang diakui milik Terdakwa;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur **“mencedakan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 196 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa, berdasarkan barang bukti di persidangan berupa:

1. 1 (satu) lotop/botol warna putih yang berlsl 910 (sembllan ratus sepuluh) butlr PII Double L.
2. 1 (satu) unit handphone android merk Invlnx hot 10 wama abu-abu metaik dengan slmcard nomor :081218835699

Adalah merupakan dipergunakan oleh Terdakwa untuk sarana melakukan kejahatan oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

3. Uang kertas sebesar da 270.000. (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri darl pecahan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak (satu) lembar, pecahan uang sebesar Rp 50.000. (lima putuh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan uang sebesar Rp 20.000, (dua puluh rbu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang sebesar Rp 10.000, (sepuluh rbu rupiah) sebanyak 3 (tiga) tembar, pecahan uang sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

Adalah barang hasil dari kejahatan namun barang bukti tersebut bernilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk negara;

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Obat Keras tanpa Ijin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Hafidzon Alias Gendon Bin Marlim** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Hafidzon Alias Gendon Bin Marlim** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** serta denda sejumlah **Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (Enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Jbg



5.1. 1 (satu) lotop/botol warna putih yang berisl 910 (sembilan ratus sepuluh) butir PII Double L.

5.2. 1 (satu) unit handphone android merk Invlnx hot 10 wama abu-abu metaliik dengan slmcard nomor :081218835699

Dirampas untuk dimusnahkan;

5.3. Uang kertas sebesar da 270.000. (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri darl pecahan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak (satu) lembar, pecahan uang sebesar Rp 50.000. (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan uang sebesar Rp 20.000, (dua puluh rbu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang sebesar Rp 10.000, (sepuluh rbu rupiah) sebanyak 3 (tiga) tembar, pecahan uang sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

Dirampas untuk negara;

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **Rabu**, tanggal **7 Juni 2023**, oleh kami, Bagus Sumanjaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Denndy Firdiansyah, S.H., Sudirman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh, dibantu oleh H. Satiman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Wiradhyaksa Mochamad Hariadi Putra, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denndy Firdiansyah, S.H.

Bagus Sumanjaya, S.H.



Sudirman, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Satiman, S.H.

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)